



Journal of Scientech Research and Development

Volume 7, Issue 1, June 2025

P-ISSN 2715-6974

E-ISSN 2715-5846

Open Access at: <https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR>

PENYULUHAN AGAMA ISLAM PADA USIA DEWASA (SEBELUM PERNIKAHAN) DI KUA KECAMATAN MLATI, KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022-2024 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ISLAMIC RELIGIOUS COUNSELING IN ADULT AGE (BEFORE MARRIAGE) AT THE KUA OF MLATI DISTRICT, SLEMAN REGENCY IN 2022-2024 FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Binarsa¹, Tri Ratna Herawati², Rika Novita Kusumaningrum³

^{1,2,3}Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia

Email: binarsa@upy.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Penyuluh Agama Islam, Hukum Islam, Zina, Dakwah, KUA.

ABSTRAK

Penyuluh Agama Islam Fungsional merupakan bagian dari struktur organisasi di bawah Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat kecamatan yang bertugas melakukan dakwah kepada seluruh lapisan masyarakat—anak-anak, remaja, hingga dewasa—agar senantiasa kembali kepada jalan Allah Swt. yang lurus dan diridainya. Namun, dalam praktiknya, masih banyak umat Islam yang melanggar ketentuan hukum Islam, khususnya di kalangan usia dewasa menjelang pernikahan. Salah satu pelanggaran yang cukup memprihatinkan adalah perbuatan zina yang mengakibatkan kehamilan sebelum pernikahan, yang mencapai 10% dari total populasi kelompok usia tersebut setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) solusi pencegahan pelanggaran hukum Islam berupa perbuatan zina, (2) faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut, dan (3) efektivitas penyuluhan agama Islam oleh KUA Kecamatan Mlati dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dengan pendekatan berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan agama Islam telah berjalan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Solusi utama untuk mencegah perbuatan zina meliputi penguatan keimanan, ketaatan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, memperbanyak dzikir dan doa, serta aktif mengikuti pembinaan fikih pernikahan secara rutin. Faktor pendukung pelaksanaan penyuluhan adalah pengangkatan penyuluh menjadi ASN dan terjalannya kerja sama antarinstansi. Adapun faktor penghambat utamanya adalah keterbatasan pengetahuan agama baik pada penyuluh maupun pada masyarakat usia dewasa.

Copyright © 2025 JSR. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Keywords:

Islamic Religious Counselors, Islamic Law, Zina, Da'wah, KUA.

ABSTRACT

Functional Islamic Religious Counselors are part of the structured organization under the Office of Religious Affairs (KUA) at the sub-district level, tasked with preaching and guiding all segments of the Muslim community – children, adolescents, and adults – towards the straight and righteous path of Allah SWT. However, in practice, many still violate Islamic legal provisions, particularly among adults approaching marriage. A concerning violation is the act of premarital sexual relations resulting in pregnancy, which accounts for approximately 10% of this demographic annually. This study aims to explore: (1) solutions to prevent violations of Islamic law, especially acts of zina (adultery), (2) contributing factors leading to such violations, and (3) the effectiveness of Islamic religious counseling conducted by KUA Mlati Sub-District from an Islamic legal perspective. A quantitative data analysis method with deductive reasoning was employed. The results indicate that the implementation of Islamic religious counseling aligns with Islamic legal principles. Effective solutions include strengthening faith in Allah, fulfilling His commands, avoiding His prohibitions, increasing remembrance (dhikr) and prayers, and participating regularly in premarital fiqh counseling. Supporting factors include the formal appointment of religious counselors as civil servants and strong inter-agency collaboration. Meanwhile, the main inhibiting factors are the limited Islamic knowledge of both counselors and adult community members.

Copyright © 2025 JSR. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Penyuluh Agama adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan Pembangunan. Hasil kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dipakai oleh penyuluh agama sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang jabatan fungsional penyuluh agama. Jabatan fungsional penyuluh agama. Jabatan Fungsional Penyuluh Agama termasuk dalam rumpun keagamaan dan merupakan jabatan karir PNS.

Peran penyuluh sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki tanggung jawab penuh untuk membimbing dan menyuluh masyarakat melalui bahasa agama, serta mengembangkan bimbingan keagamaan dan pembangunan. Penyuluh fungsional berperan dalam pembinaan rohani, moral, dan juga dalam menangani masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan.

Tugas jabatan fungsional penyuluh agama yaitu melakukan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan. Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF) adalah organisasi yang berstruktur, bernaung di bawah KUA tingkat kecamatan yang bertugas berdakwah, mengajak kepada seluruh manusia baik yang tua, muda atau remaja serta, usia anak-anak, yang beragama Islam untuk kembali ke jalan Allah Swt, yang benar, lurus dan diridhoi-Nya.

Namun dalam realitanya masih banyak umat yang melanggar ketentuan-ketentuan *Asy-Syari'ah* atau kebenaran yang dilanggar. Pelanggaran ini penulis khususnya pada usia dewasa (usia menjelang pernikahan) yang banyak melakukan perbuatan zina (hamil terlebih dahulu) dengan jumlah 10 persen dari keseluruhannya pertahun.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui solusi dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadi pelanggaran *asy-syari'ah* (hukum islam), dan apakah pelaksanaan penyuluhannya sesuai dengan hukum islam. Tujuan lainnya adalah agar di dalam menempuh hidup baru kuarga tersebut menjadi keluarga *sakinah, mawaddah*, dan *warahmah* bahagia di dunia dan di akhirat.

TINJAUAN PUSTAKA

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas peran penyuluh agama Islam dalam konteks yang beragam, menunjukkan pentingnya fungsi mereka dalam membina kehidupan keagamaan masyarakat. Al-Mustaqim (2023), dalam penelitiannya mengungkapkan bagaimana peran dakwah penyuluh berkontribusi pada penegakan hukum zakat di lingkungan masjid. Penelitian ini menekankan aspek hukum dan peran aktif penyuluh dalam menyampaikan nilai-nilai keislaman yang sesuai syariat.

Selanjutnya, penelitian dari UIN Sunan Kalijaga (2023) menyoroti peran penyuluh agama Islam dalam meminimalisir praktik pernikahan usia dini. Dengan pendekatan sosiologis, penelitian ini menegaskan bahwa penyuluhan agama berkontribusi dalam membentuk kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan usia dalam pernikahan.

Idris (2022) mengkaji *Model Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Memperkokoh Kualitas Pengetahuan Pemuda yang Majemuk Melalui Pendekatan Humanis di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat*. Ia menyoroti pendekatan humanis yang dilakukan oleh penyuluh dalam menyampaikan pesan keagamaan yang relevan dan dapat diterima oleh kalangan pemuda dengan latar belakang sosial-budaya yang beragam.

Surahmat juga meneliti *Peran Penyuluh Agama Islam Fungsional dalam Pembinaan Perkawinan di Kabupaten Sleman*, dengan fokus pada pendekatan konseling Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan pranikah oleh penyuluh dapat memberikan bekal keilmuan agama dan moralitas dalam rumah tangga.

Penelitian lain oleh Asmawati dengan mengangkat tema *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Edukasi Akhlak terhadap Remaja di Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong*. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya edukasi akhlak bagi remaja dalam membentuk karakter Islami yang kuat.

Suryana juga membahas *Strategi Penyuluhan Agama Islam dalam Pembinaan Keagamaan terhadap Majelis Taklim*. Ia menekankan pentingnya pendekatan strategis dan sistematis dalam membina kelompok masyarakat berbasis majelis taklim.

Selain itu, ada juga kajian tentang *Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Karakter Toleransi di Masyarakat*, serta pemanfaatan teknologi informasi oleh penyuluh agama Islam di Kabupaten Langkat sebagai media dakwah yang efektif di era digital.

Namun demikian, dari seluruh literatur yang ada, belum ditemukan kajian yang secara spesifik membahas tentang *Penyuluhan Agama Islam pada Usia Dewasa (Sebelum Pernikahan) di KUA Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Islam*.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan sebagai upaya mengisi kekosongan kajian ilmiah pada ranah tersebut.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis *descriptive research* dan *library research*. *Descriptive research* adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai suatu keadaan, gejala, atau peristiwa tertentu. Sementara itu, *library research* merupakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan, guna memperoleh landasan teori serta memperkaya analisis penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan terhadap kegiatan penyuluhan agama Islam di KUA Kecamatan Mlati, sedangkan wawancara dilakukan dengan penyuluh agama Islam serta individu yang pernah terlibat dalam pernikahan akibat kehamilan di luar nikah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses yang digunakan untuk memahami makna, pola, serta konteks dari data yang bersifat deskriptif, non-numerik, dan subjektif. Tujuannya bukan untuk mengukur secara statistik, melainkan untuk menangkap esensi dari fenomena sosial yang dikaji.

Dalam menarik kesimpulan, penelitian ini menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu proses penalaran yang berpijak dari premis umum menuju kesimpulan khusus. Dengan kata lain, prinsip-prinsip yang dianggap berlaku secara umum akan digunakan untuk menjelaskan dan menarik kesimpulan terhadap kasus-kasus khusus yang termasuk dalam kategori tersebut (Sutrisno Hadi, 2000:36).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyuluhan Agama Islam pada Usia Dewasa (Sebelum Pernikahan) di KUA Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Perspektif Hukum Islam

Maksud pelaksanaan penyuluhan agama Islam pada usia dewasa (sebelum pernikahan) di KUA Kecamatan Mlati kabupaten Sleman Perspektif Hukum Islam" dalam penelitian adalah pelaksanaan metode Penyuluhan Agama Islam pada usia dewasa (sebelum pernikahan) yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Sehingga ukuran kebenaran di sini adalah berasal dari dasar Al-Qur'an dan hadis-hadits yang kuat (shahih) yang berasal dari Nabi SAW. Oleh karena itu sangat perlu disampaikan masalah bagaimana penyuluhan agama Islam yang ideal dari Nabi yang ideal adalah:

1. Pelaksanaan penyuluhan agama Islam yang sesuai Al-Qur'an dan Hadis adalah:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk." (QS An-Nahl: 125).

2. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ، فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبْتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ، وَجَمَالٍ، فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهُ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فَأَخْفَاهَا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهُ خَالِيًا، فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ

“Ada tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah swt pada hari tidak ada naungan kecuali milik-Nya (hari kiamat), yaitu; Imam yang adil, pemuda yang hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah, seorang yang hatinya terikat dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang diajak wanita yang kaya dan cantik untuk berzina, maka laki-laki itu berkata, ‘Aku takut kepada Allah, orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya, seorang yang berdzikir kepada Allah sendirian sehingga matanya meneteskan air mata.” (HR. Al-Bukhari).

3. Dari Ibnu ‘Abbas, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِعْتِنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شِبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغَنَّاكَ قَبْلَ فُقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

“Manfaatkan lima perkara sebelum lima perkara: Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu; Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu; Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu; Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu; Hidupmu sebelum datang kematianmu.” (HR. Al Hakim dalam Al Mustadroknya, dikatakan oleh Adz Dzahabiy dalam At Talkhish berdasarkan syarat Bukhari-Muslim. Hadits ini dikatakan shohih oleh Syaikh Al Albani dalam Al Jami’ Ash Shogir)

Dengan memperhatikan (menganalisa) praktek pelaksanaan santunan rohani di atas dan menjadikan santunan rohani yang ideal sebagai tolak ukur, maka penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan penyuluhan pada usia dewasa (sebelum pernikahan) sudah sesuai dengan syari’at Nabi. Kemudian tentang kesalahan-kesalahan apa dan faktor-faktor apa yang menyebabkan pelanggaran syari’at serta solusi apa untuk perbaikan ke depannya, akan diuraikan pada bagian di bawah ini

Kesalahan dan Faktor yang Menyebabkan Pelanggaran Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Penyuluhan pada Usia Dewasa (Usia Sebelum Pernikahan)

Untuk menjawab permasalahan ini penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara kepada petugas Penuluh KUA dan obyek dakwah yang disuluh, dalam hal ini adalah orang-orang yang mengalami pelanggaran hukum syari’ah. Sedangkan bentuk- bentuk kesalahan apa dan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran syari’at serta solusi apa untuk perbaikan ke depan, dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

Bentuk-bentuk kesalahan diantaranya: a) ketidaktahuan calon pengantinnya tentang syari’at karena terpaksa melakukan; b) karena hawa nafsu; c) tidak kuatnya iman mereka; dan d) ingin segera/cepat nikah. Sedang faktor-faktor yang menyebabkan: a) kesalahan tidak pernah mengaji tentang hukum pernikahan; b) tidak adanya pembinaan secara berkala dari petugas Penyuluh KUA. Solusi ke depannya adalah calon pengantin penyuluh perlu diberikan pembinaan dengan baik baik, secara rutin

dan berkala. Kerjasama yang baik antara tenaga kepenyuluhan (Wawancara dengan Penyuluh, Jaelani, Jum'at 9 September 2023, pukul 08.30)

Kesalahan-Kesalahannya adalah terpaksa melakukan perbuatan zina karena hawa nafsu. Sedang faktor yang menyebabkan kesalahan diantaranya tidak adanya kerjasama antara penyuluh KUA, tidak adanya pembinaan secara baik dan berkala dari penyuluh (Wawancara dengan Penyuluh, Adib Usman 13 September 2023, pukul 13.30 WIB)

Tidak tahu syari'at, karena hawa nafsu. Sedang faktor yang menyebabkan kesalahan diantaranya tidak adanya kerjasama antara penyuluh KUA. Kemudian solusi untuk perbaikan ke depannya adalah penyuluh KUA perlu memberikan pembinaan secara baik. (Wawancara dengan Pelaku Nikah Hamil, Sri Wulandari, Selasa 20 September 2023, pukul 15.40 WIB)

Terpaksa melakukan perbuatan zina karena hawa nafsu. Sedang faktor yang menyebabkan kesalahan diantaranya, tidak adanya pembinaan secara baik dan berkala dari penyuluh. Kemudian solusi untuk perbaikan ke depannya adalah penyuluh KUA perlu memberikan pembinaan secara berkala (Wawancara dengan Penyuluh, Uswatun, Jum'at 16 September 2023, pukul 09.30 WIB).

Kesalahannya yang lain adalah melakukan perbuatan zina karena hawa nafsu. Sedang faktor yang menyebabkan kesalahan diantaranya tidak adanya pembinaan secara baik. Kemudian solusi untuk perbaikan ke depannya adalah penyuluh KUA perlu memberikan pembinaan secara baik (Wawancara dengan Pelaku Nikah Hamil, Sum, Senin, 19 September 2023, pukul 20.00 WIB).

Karena hawa nafsu merupakan bentuk kesalahan. Sedang faktor yang menyebabkan kesalahan diantaranya tidak ada kerjasama antara penyuluh KUA, Kemudian solusi untuk perbaikan ke depannya adalah penyuluh KUA perlu memberikan pembinaan secara baik dan berkala (Wawancara dengan Penyuluh, Wawan, Jum'at, 16 September 2023, pukul 08.30 WIB).

Bentuk-bentuk kesalahan diantaranya tidak mengetahui tentang syari'at, terpaksa melakukan perbuatan zina karena hawa nafsu. Sedang faktor yang menyebabkan kesalahan tidak adanya pembinaan secara baik dan berkala dari penyuluh, Kemudian solusi untuk perbaikan ke depannya adalah diadakan pembinaan secara baik (Wawancara dengan Penyuluh, Agus Susilo, Selasa, 12 September 2023, pukul 15.30 WIB).

Iman tidak kuat kemudian melakukan perbuatan zina merupakan bentuk kesalahan. sedang faktor yang menyebabkan kesalahan diantaranya tidak ada kerjasama antara penyuluh KUA, tidak adanya pembinaan secara baik dan berkala, Kemudian solusi untuk perbaikan ke depannya adalah pembinaan secara baik dan berkala (Wawancara dengan Penyuluh, Nima Tika Wati, Rabu, 14 September 2024, pukul 10.00 WIB).

Kesalahan diantaranya, terpaksa melakukan perbuatan zina karena tidak kuat imannya, sedang faktornya adalah kurang pembinaan secara baik dan berkala dari penyuluh, Kemudian solusi untuk perbaikan ke depannya adalah penyuluh KUA perlu memberikan pembinaan secara baik, memperbanyak berdzikir, menguatkan iman (Wawancara dengan Staf KUA, Sri Wening, Ahad, 25 September 2023, pukul 13.00 WIB).

Tidak mengetahui tentang syari'at, terpaksa melakukan perbuatan zina karena iman tidak kuat merupakan bentuk-bentuk kesalahan. Sedang faktornya adalah tidak adanya pembinaan secara baik, Kemudian solusi untuk perbaikan ke depannya memberikan pembinaan secara baik (Wawancara dengan Staf KUA, Sri Wening, Ahad, 25 September 2023, pukul 13.00 WIB).

Terpaksa melakukan perbuatan zina karena iman tidak kuat. Sedang faktor yang menyebabkan kesalahan diantaranya tidak adanya pembinaan secara baik, Kemudian solusi untuk perbaikan ke depannya adalah penyuluh KUA perlu memberikan pembinaan secara baik dan berkala (Wawancara dengan Pelaku Nikah Hamil (Novita Sari, Selasa, 12 September 2024, pukul 15.30 WIB).

Calon penganten tidak tahu tentang syari'at, terpaksa melakukan perbuatan zina karena hawa nafsu sebagai bentuk-bentuk kesalahan. Sedang faktor yang menyebabkan kesalahan diantaranya kurang kerjasama antara penyuluh KUA, tidak adanya pembinaan secara baik dan berkala dari penyuluh, Kemudian solusi untuk perbaikan ke depannya adalah penyuluh KUA perlu memberikan pembinaan secara baik (Wawancara dengan, Pelaku Nikah Hamil, Irna Romadhon, Jum'at, 16 September 2024, pukul 08.30 WIB).

Bentuk kesalahan diantaranya calon penganten tentang peraturan pernikahan, terpaksa melakukan perbuatan zina karena, kurang iman, dan hawa nafsu. Sedang faktor yang menyebabkan kesalahan diantaranya tidak belajar tentang hukum pernikahan, tidak adanya pembinaan secara baik dan berkala dari penyuluh, Kemudian solusi untuk perbaikan ke depannya adalah penyuluh KUA perlu memberikan pembinaan secara baik dan berkala (Wawancara dengan Pelaku Nikah Hamil, Ashpihana, Senin, 19 September 2024, pukul 20.00 WIB).

Calon penganten tidak tahu tentang hukum munakahat, terpaksa melakukan perbuatan zina karena hawa nafsu, iman tidak kuat. Sedang faktor yang menyebabkan kesalahan diantaranya belum ada kerjasama antara penyuluh KUA, tidak adanya pembinaan secara baik (Wawancara dengan Pelaku Nikah Hamil, Wati, Jum'at 16 September 2024 pukul 09.30 WIB).

Ketidaktahuan calon pengantinnya tentang syari'at, karena terpaksa melakukan, karena iman tidak kuat, hawa nafsu, dan ingin segera/ cepat nikah. Sedang faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan Tidak adanya pembinaan secara berkala dari petugas Penyuluh KUA, dan calon pengantin tidak pernah mengaji tentang hukum pernikahan. Kemudian

KESIMPULAN

Pelaksanaan penyuluhan agama Islam yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Mlati secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Penyuluhan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok usia dewasa yang berada pada masa menjelang pernikahan, agar dapat menghindari pelanggaran-pelanggaran hukum Islam seperti perbuatan zina yang sering terjadi akibat pergaulan bebas dan kurangnya pembinaan spiritual.

Dalam proses penyuluhan tersebut, ditemukan beberapa solusi yang dianggap efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum Islam. Pertama, perlunya penguatan

keimanan kepada Allah SWT melalui peningkatan kualitas ibadah dan kesadaran akan pentingnya menjalankan perintah-Nya serta menjauhi larangan-larangan-Nya. Kedua, pentingnya memperbanyak dzikir sebagai bentuk pendekatan spiritual yang dapat menumbuhkan ketenangan batin dan meningkatkan kesadaran moral. Ketiga, membiasakan diri untuk berdoa agar memperoleh bimbingan dan perlindungan Allah dalam menghadapi godaan lingkungan. Keempat, pentingnya berkonsultasi dengan penyuluh agama atau tokoh keagamaan, serta mengikuti program pembinaan yang dilakukan secara rutin dan berkala, khususnya yang berkaitan dengan fikih pernikahan dan etika pergaulan.

Dalam pelaksanaannya, penyuluhan agama Islam ini didukung oleh beberapa faktor penting. Salah satu faktor pendukung yang signifikan adalah status para penyuluh agama Islam yang telah diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang memberi mereka legitimasi formal dan semangat kerja yang lebih stabil. Selain itu, terjalinnya kerja sama yang harmonis antara penyuluh agama dengan unsur-unsur lain di masyarakat, seperti tokoh agama, pemuda, dan lembaga pendidikan, juga menjadi kekuatan dalam memperluas jangkauan penyuluhan.

Namun demikian, beberapa faktor penghambat juga ditemukan dalam pelaksanaan penyuluhan ini. Di antaranya adalah terbatasnya pengetahuan keagamaan yang dimiliki oleh sebagian tenaga penyuluh, sehingga materi yang disampaikan kurang mendalam dan belum menjawab secara komprehensif permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selain itu, rendahnya tingkat pemahaman keagamaan di kalangan usia dewasa, terutama mereka yang akan memasuki jenjang pernikahan, menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi melalui strategi penyuluhan yang lebih intensif dan relevan dengan konteks sosial yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati, A., & Sunantri, H. S. (2023). Peran Penyuluh Agama Islam Memberikan Edukasi Akhlak Terhadap Remaja di Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong. *ILJ: Islamic Learning Journal*, 1(3), 841-858.
- Asmawiyah, W. (2022). Peran Penyuluh Agama Dalam Memotivasi Kepala Keluarga Untuk Mencari Nafkah di Kabupaten Majalengka the Role of Religious Counselors in Motivating Head of Family to Earn a Living in Majalengka City. *Jurnal Penyuluhan Agama (JPA)*, 9(1), 99-119.
- Cholid, N., Alfiya, W., Sari, N. S., & Sumarna, L. (2024). Implementasi Program Direktif Kementerian Agama: Upaya Preventif Kasus Pernikahan Dini di Lingkungan Sekolah Bangka Belitung. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 6(2), 103-116.
- Fatrah, I. (2023). Penyuluh Agama Islam dan Pemanfaatan Teknologi Informasi di Kabupaten Langkat. *Al-Manaj: Jurnal Program Studi Manajemen Dakwah*, 3(01), 10-21.
- Fauziah, R., & Rageta, B. (2024). Layanan Bimbingan Rohani Bagi Pasien Rawat Inap di Ruang Penyakit Dalam Rumah Sakit Islam Kota Metro. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 6(2), 167-177.
- Halik, A., Apriyanti, E., Aini, Z., Sari, M., & Siagian, K. (2024). Pendekatan Konselor Adiksi dalam Rehabilitasi Remaja Pengguna Narkoba di Loka Rehabilitasi

- Narkotika Nasional Kalianda. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 6(1), 1-11.
- Idris, M., & Ziaulhaq, W. (2022). Model Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Memperkokoh Kualitas Pengetahuan Pemuda yang Majemuk Melalui Pendekatan Humanis di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 16-22.
- Ilham, I. (2018). Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 49-80.
- Kusuma, K. A., & Mareta, M. (2024). Tradisi Merariq: Eksplorasi Tentang Prosesi dan Nilai-Nilai Konseling Perkawinan pada Suku Sasak Lombok. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 6(1), 74-86.
- Makmun, F., & Faizal, F. (2021). Penyuluhan agama dalam pengembangan masyarakat Islam: Studi peran penyuluh agama dalam pengembangan masyarakat Islam. *Bina' Al-Ummah*, 16(1), 37-52.
- Nasution, I. S., & Irman, I. (2024). Analisis Dampak Kecanduan Aplikasi Tiktok dan Implikasinya Terhadap Teknik Self-Management di UIN Mahmud Yunus Batusangkar. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 6(1), 54-63.
- Nihayah, N. U. (2020). Efektifitas Cyber Extension Pada Penyuluh Agama di Kota Semarang. *Jurnal Bimas Islam*, 13(2), 404-434.
- Rahmadani, A. P. (2024). Metode Penyuluhan Islam Untuk Mereduksi Budaya Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 6(1), 64-73.
- Sari, D. N., & Yosef, Y. (2024). Pengembangan Skala Berbasis Web Untuk Mengukur Kemampuan Refleksi Personal Setelah Melakukan Kesalahan. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 6(1), 33-42.
- Suhra, S., Qamariah, S., & Saenal, A. (2023). Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Karakter Toleransi pada Masyarakat. *La Tenriruwa: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 2(1), 1-17.
- Sukandar, W., Karni, A., Aziz, A. R. B. A., & Sulastri, I. (2024). Jihad Dakwah Penyuluh Agama Islam di Pedalaman Kepulauan Mentawai Sumatera Barat. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 6(1), 43-53.
- Surahmat, S. (2021). Peran Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Pembinaan Perkawinan di Kabupaten Sleman (Tinjauan Konseling Islam). *Al-Manar: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 10(1), 50-69.
- Suryana, S., & Ismail, N. (2023). Strategi Penyuluhan Agama Islam dalam Pembinaan Keagamaan terhadap Majelis Taklim. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3084-3105.